



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022;
 - b. bahwa besaran tunjangan perumahan bagi ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 141 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 141 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 264), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7, diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp22.600.000,- (Dua puluh dua juta enam ratus ribu) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp18.980.000,- (Delapan belas juta Sembilan ratus ribu delapan puluh ribu) setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp17.290.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu) setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat diberikan bersamaan dengan rumah Negara dan perlengkapannya.
- (4) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan, dilakukan penyesuaian.

2. Ketentuan ayat (2) dan Ayat (3) diubah Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinasjabatan bagi pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp27.000.000 (Dua puluh tujuh juta) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp21.380.000 (Dua puluh satu juta tiga ratus ribu delapan puluh ribu) setiap bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp14.730.000 (Empat belas juta tujuh ratus ribu tiga puluh ribu) setiap bulan;
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila besarnya melebihi maka perlu dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 506